



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 170/ ¹³ /KEP/PIM. DPRD/2009

TENTANG

PEMBAGIAN KERJA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN TAHUN 2009 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) huruf b Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu diadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang,;
 - b. bahwa pembagian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh Forum Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan Nomor : 02/BA.RAPIM/DPRD/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembagian Kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/81/2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Bakti 2009 - 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBAGIAN KERJA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2009 – 2014**

PERTAMA : Pembagian Kerja sebagaimana diktum menetapkan dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang secara kolektif .

KEDUA : Pembagian Kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 sebagai berikut :

~~1. Sdr. H. PURWANTO, S.IP~~ : Ketua DPRD, Penanggungjawab seluruh kegiatan DPRD, memimpin Rapat Paripurna DPRD, Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi atau Pimpinan Fraksi dan sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi ~~A~~ dan Sekretariat DPRD. **B**

1 H. I. TEGUH. R. SIP

~~2. Sdr. EDI SISWANTO, S.Sos~~ : Wakil Ketua DPRD, memimpin Rapat Badan Anggaran dan sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi ~~D~~ **C**


1 H. FAUZ,

3. Sdr. FATKHUR ROHMAN, SH : Wakil Ketua DPRD, memimpin Rapat Badan Musyawarah dan sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi *FD*
- Hur. Karra.*
4. Sdr. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD, memimpin Rapat Gabungan Komisi dan sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi *GA*


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 13 Oktober 2009


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Ketua,


H. PURWANTO, S.IP


Wakil Ketua,


EDI SISWANTO, S.Sos.

Wakil Ketua,


FATKHUR ROHMAN, SH

Wakil Ketua,


NUR UNTUNG SLAMET, SE

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
 2. Wakil Bupati Batang ;
 3. Para Ketua Komisi DPRD Kab. Batang ;
 4. Peringgal.
-